



P U T U S A N

No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Yyk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso, tempat kedudukan Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Ariyadi, Dkk, Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso yang berkantor di Jl Brigjend Katamso No 13-15 Yogyakarta 55152, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Endratmoko, bertempat tinggal di Cokrodiningratan JT II/158 Rt 012/03 Cokrodiningratan Jetis Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**

Agustin Megawati, bertempat tinggal di Cokrodiningratan JT II/158 Rt 012/03 Cokrodiningratan Jetis Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada : **Arif Faozi, S.Ag, SHEL, Advokat/Konsultan Hukum**, yang beralamat di Kantor Hukum Arif Faozi S.Ag, SHEL DAN REKAN di Tegal Lempuyangan DN 3/144 RT.04 RW.02 Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2023 Nomor 116/PDT/II/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☐ Ingkar janji
- ☐ Perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat pada hari Jumat
Tanggal 26-06-2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

□ Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor
PK200641JV/987/06/2020
Tanggal 26-06-2020
- Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor
PK200641JV/987/06/2020
Tanggal 26-06-2020

□ Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp 3.953.246,-(Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02743/ Kelurahan Karangwaru atas nama Endratmoko terletak di Kelurahan Karangwaru,

Perbuatan Melawan Hukum

a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?

b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?

c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?

d. Berapa kerugian yang anda derita?

e. Uraian lainnya (jika ada):

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Yyk





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan isi surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Endratmoko, No. SPH:PK200641JV/987/06/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang yang ditandatangani oleh Pejabat Bank BRI Unit Gejayan YGY Adisucipto dan nasabah atas nama Endratmoko pada tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Form Permohonan Pinjam, yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama Endratmoko dan Agustin Megawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Endratmoko dengan NIK : 3471022711840001 dan Agustin Megawati dengan NIK : 3404064208860003, serta NPWP Nomor : 76.381.300.3-541.000 atas nama Endratmoko, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3471021603120004 atas nama Kepala Keluarga Endratmoko, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02743 atas nama Endratmoko, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Form Analisis dan Evaluasi atas nama Endratmoko , selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Endratmoko dan Agustin Megawati pada tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa yaitu Endratmoko dan Agustin Megawati serta Penerima Kuasa Arief Fadillah, pada tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Endratmoko, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : B.145/Unit/VIII/2022, tertanggal 25 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11.a;
12. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : B.162/Unit/IX/2022, tertanggal 2 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11.b;
13. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : B.175/Unit/IX/2022, tertanggal 15 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11.c;
14. Print Rekening Koran Nomor : 30020106353103 atas nama Endratmoko, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
15. Payoff Report Printing Nomor : 3002-01-016353-10-3 atas nama Endratmoko, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Usaha atas nama Endratmoko, tertanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui dan membenarkan isi surat gugatan sehingga para Tergugat tidak mengajukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK200641JV/987/06/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK200641JV/987/06/2020 tanggal 23 Januari 2020, sehingga Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 170.752.826,-(seratus tujuh puluh juta tujuh ratus luma puluh dua delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut , para Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut akan tetapi para Tergugat menyatakan keberatan dan tidak sanggup untuk itu mohon keringanan dan diberikan waktu untuk memenuhi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui dan tidak disangkal oleh Para Tergugat maka dall dalil Pengugat merupakan dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang oleh karena Penggugat telah dapat membuktikaan dalil – dalil gugatannya, yaitu bahwa ternyata Tergugat I dan Tergygat II tidak melakukan pembayaran hutang sesuai ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK200641JV/987/06/2020 tanggal 23 Januari 2020 maka *petitum pokok* gugatan penggugat yaitu *petitum angka 2* supaya Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan *wanprestasi* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum pokok* tersebut dapat dikabulkan, maka *petitum angka 3,4 dan 5* harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* gugatan telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan demikian *petitum angka 1* dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan- ketentuan dalam *Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian*



Gugatan Sederhana.;

MENGADILI;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.170.752.826,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh dua delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 675 atas nama Endratmoko dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh **MAHAPUTRA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SHEILA POSITA,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

SHEILA POSITA,S.H.,M.H.

MAHAPUTRA,S.H.,M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Penggandaan	: Rp - ;
4. Pemanggilan	: Rp 400.000,00;
5. PNBP	: Rp 20.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp545.000,00;

(Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)